



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR : 900. 14 - 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 14 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran terhadap program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA - SKPD, menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- :  
: Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

**a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :**

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyiapkan dokumen Nota Permintaan Pemindahbukuan Dana atas pengeluaran yang sah.

**b. Pejabat Penatausahaan Keuangan :**

- 1) Meneliti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK;
- 2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 3) Melakukan verifikasi SPP;
- 4) Menyiapkan SPM;
- 5) Memverifikasi dokumen Pemindahbukuan Dana yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 6) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan retribusi;
- 7) Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- 8) Menyiapkan laporan keuangan SKPD secara berkala dan tepat waktu.

**c. Bendahara Pengeluaran Pembantu :**

- 1) Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- 2) Menyiapkan Dokumen Pemindahbukuan Dana/Transaksi Non Tunai ke Bank;
- 3) Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab penuh kepada atasan langsung.

**KEEMPAT**

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 10 Januari 2018  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**MUZNI ZAKARIA**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
2. Inspektur Daerah Kabupaten Solok Selatan
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Solok Selatan
4. Yang bersangkutan.